

**Tata Cara Pengajuan Klaim Konvensional:**

1. Mempersiapkan dokumen klaim, mengisi dengan lengkap dan menandatangani formulir pengajuan klaim. Formulir pengajuan klaim dapat diunduh melalui [websites https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/](https://ifg-life.id/unduh-formulir-2/).
2. Mengirimkan seluruh dokumen klaim sesuai persyaratan pengajuan klaim ke kantor Penanggung atau dapat langsung mengunjungi *walk in customer* & Kantor Representatif Penanggung.
3. Penanggung menerima, memeriksa dan menganalisis dokumen klaim yang diajukan. Untuk dapat mengetahui status klaim, Anda dapat menghubungi Call Center 1500 176 atau nomor perubahannya.
4. Apabila klaim disetujui, pembayaran klaim akan dibayarkan oleh Penanggung paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan klaim disetujui.

**Dokumen Klaim**

1. Dokumen persyaratan yang diperlukan untuk menerima manfaat asuransi adalah :
  - a. Asli formulir klaim.
  - b. Asli Polis asuransi;
  - c. Fotokopi identitas Tertanggung dan penerima manfaat asuransi, serta Kartu Keluarga Tertanggung;
  - d. Fotokopi Akte Kematian yang dikeluarkan instansi yang berwenang;
  - e. Asli formulir keterangan dokter yang memeriksa jenazah atau mengobati atau merawat tertanggung dalam hal tertanggung meninggal dunia melalui pemeriksaan/perawatan dokter sebelumnya;
  - f. Asli atau fotokopi legalisir *resume* medis, hasil pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang lainnya dari dokter yang pernah memeriksa, mengobati, atau merawat tertanggung semasa hidup tertanggung (jika berobat jalan atau dirawat inap);
  - g. Surat Kuasa Pemaparan Isi Rekam Medis dari ahli waris tertanggung kepada penyedia layanan kesehatan (jika diperlukan);
  - h. Asli atau fotokopi legalisir Berita Acara Kecelakaan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal meninggal dunia akibat Kecelakaan;
  - i. Asli surat keterangan dokter/rumah sakit tentang penyebab meninggalnya tertanggung dan asli surat kematian dari pihak yang berwenang yang telah dilegalisir oleh Konsulat Jenderal RI setempat, apabila tertanggung meninggal dunia di luar negeri.
2. Selain dokumen persyaratan pengajuan klaim di atas, Penanggung berhak untuk meminta dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan klaim (jika dibutuhkan oleh Penanggung).

3. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kemudahan pembayaran Manfaat Asuransi, syarat penerimaan pengajuan Manfaat Asuransi sebagaimana diatur dalam point (1) di atas dapat ditetapkan lain mengikuti ketentuan yang berlaku di Penanggung.

**Disclaimer**

1. Brosur ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi IFG LifeCOVER ("Produk Asuransi") dan bukan merupakan bagian dari Polis atau bukan suatu bentuk perjanjian asuransi. Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat terikat dengan Polis Asuransi.
2. Informasi mengenai manfaat dan ketentuan Produk Asuransi ini secara lengkap dapat Anda pelajari pada Polis jika permohonan asuransi Anda disetujui.
3. Penanggung dapat menolak permohonan Anda atas Produk Asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
4. Produk Asuransi ini telah tercatat dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Beli LifeCOVER di sini**

[life.id/lifecover](https://life.id/lifecover)

**PT Asuransi Jiwa IFG**

Graha CIMB Niaga Lt. 6  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
 Jakarta Selatan 12190  
 Call Center 1500 176  
[customer\\_care@ifg-life.id](mailto:customer_care@ifg-life.id)

PT Asuransi Jiwa IFG berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Produk Asuransi Jiwa IFG

# LifeCOVER

Perlindungan mudah, tanpa rasa gundah.

**IFG** Life

A member of IFG

**BUMI** UNTUK INDONESIA

# IFG LifeCOVER

**IFG LifeCOVER** adalah produk asuransi jiwa berjangka yang memberikan manfaat apabila tertanggung meninggal dunia karena sebab apapun baik peristiwa kecelakaan maupun akibat bukan dari kecelakaan. Produk IFG LifeCOVER ini memberikan keleluasaan bagi nasabah untuk menentukan sendiri besaran Uang Asuransi serta Masa Asuransi sesuai kebutuhan.

Usia Masuk	: Pemegang Polis min. 18 tahun; maks. 69 tahun Tertanggung min. 6 bulan; maks. 69 tahun
Masa Asuransi	: Min. 1 bulan dan dapat diperpanjang s.d Tertanggung berusia 99 tahun.
Uang Pertanggungungan	: Min. Rp300.000.000; Maks. Rp5.000.000.000
Masa Bayar Premi	: Sesuai dengan Masa Asuransi
Cara Bayar	: Tahunan atau Bulanan

\*) Di luar spesifikasi di atas, pertanggungungan dapat diterima case per case sesuai dengan ketentuan Penanggung

## Manfaat Asuransi

### 1. Manfaat Meninggal Bukan Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dalam masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun pertama polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% dari premi yang telah dibayarkan pada tahun pertama polis dan selanjutnya asuransi berakhir, atau;
- Jika Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan di tahun kedua dan tahun selanjutnya Polis, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% dari Uang Pertanggungungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

### 2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan yang terjadi seketika atau dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya Kecelakaan dalam Masa Asuransi maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Asuransi dan selanjutnya asuransi berakhir.

## Ilustrasi Manfaat

Pada tanggal 1 Januari 2023, Tuan A membeli produk asuransi IFG LifeCOVER dengan masa asuransi 1 tahun. Usia Tuan A pada saat penutupan polis adalah 30 tahun. Tuan A memilih uang pertanggungungan sebesar Rp500.000.000,-

Nama Tertanggung	: Tuan A
Usia Tertanggung	: 30 Tahun
Masa Asuransi	: 1 Tahun
Premi	: Rp91.500,-/bulan



### Simulasi I

- Jika sampai dengan akhir masa asuransi (31 Desember 2023) Tuan A tidak mengalami risiko meninggal dunia di tahun pertama Polis, maka tidak ada pembayaran manfaat yang dibayarkan. Pertanggungungan IFG LifeCOVER dapat dilanjutkan jika tuan A melakukan perpanjangan; atau
- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2023 (dalam masa asuransi tahun pertama) Maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar 100% premi yaitu  $Rp91.500,- \times 8 / \text{masa pembayaran premi} = Rp732.000,-$  dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
- Jika Tuan A meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 18 Maret 2023 maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar uang pertanggungungan Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi berakhir.

### Simulasi II

Tuan A melakukan perpanjangan polis di tahun kedua (1 Januari 2024 – 31 Desember 2024) dengan premi Rp91.500,-/bulan.

- Jika Tuan A meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Desember 2024 (dalam masa asuransi tahun kedua) maka manfaat asuransi yang dibayarkan 100% Uang Pertanggungungan yaitu sebesar Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi berakhir; atau
- Tuan A meninggal dunia karena kecelakaan pada tanggal 18 September 2024 maka manfaat asuransi yang dibayarkan 100% uang pertanggungungan yaitu sebesar Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi berakhir.

### Simulasi III

Tuan A tidak melakukan perpanjangan polis sebelum masa asuransi tahun 1 berakhir (31 Desember 2023), sehingga polis menjadi berakhir. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2024, Tuan A kembali membeli asuransi IFG LifeCOVER dengan masa asuransi 1 tahun (sudah melewati masa pemulihan polis) dengan Premi sebesar Rp91.500,-/bulan.

- Jika tuan A meninggal dunia karena sakit di tanggal 11 November 2024, maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar Rp91.500,-/bulan (sejumlah premi yang telah dibayarkan), dan selanjutnya asuransi berakhir.
- Jika tuan A meninggal dunia karena kecelakaan di tanggal 11 November 2024, maka manfaat asuransi yang dibayarkan sebesar Rp500.000.000,- dan selanjutnya asuransi berakhir.

## Biaya - Biaya

Premi sudah termasuk biaya komisi bagi tenaga pemasar (jika ada) dan tidak termasuk biaya cetak, biaya materai, sesuai dengan ketentuan dan biaya pengiriman Polis jika menginginkan polis dalam bentuk fisik.

## Pengecualian

Tidak ada pembayaran atas manfaat asuransi jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian akibat dari salah satu atau lebih dari kondisi yang disebabkan oleh:

- Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sadar maupun tidak, kecuali dinyatakan lain oleh Penanggung secara tertulis;
- Adanya suatu tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat dalam Polis ini untuk mendapatkan Manfaat Asuransi; atau
- Bencana alam, reaksi inti atom, wabah, epidemi, dan/atau pandemi selain COVID-19.

## Syarat & Tata Cara Pengajuan Klaim

### Tata Cara Klaim Digital

Untuk produk LifeCOVER pengajuan klaim bisa dilakukan oleh penerima manfaat secara digital di aplikasi **Life by IFG** atau website **life.id**.

- Pilih menu "**Klaim**" dan Ajukan Klaim.
- Isi data tertanggung dan jenis manfaat yang ingin diajukan.
- Pilih polis yang aktif dan masukan data tertanggung dan penerima manfaat.
- Unggah data pendukung.